BAB II. PERANCANGAN KAMPANYE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK KOSNTRUKSI

II.1 Landasan Teori

II.1.1 Kampanye

Menurut Rogers dan Storey kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu, Sedangkan menurut Pfau dan Parrot kampanye adalah suatu proses yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang ditetapkan.

Kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi yang terencana yang ditujukan untuk memepengaruhi masyarakat, kampanye menggunakan berbagai saluran informasi untuk menyampaikan gagasan – gagasan yang akan disampaikan untuk mempengaruhi masyarakat, kampanye setidaknya harus mengandung empat hal yaitu harus ada efek atau dampak tertentu, jumlah sasaran dalam ruang lingkup yang besar, hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir, selain mengandung empat hal diatas kampanye haruslah memiliki sumber yang jelas, sumber yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus yang bertindak selaku penanggung jawab suatu kampanye, sehingga membuat individu yang menerima pesan dapat mengidentifikasi pesan tersebut.

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, kampanye merupakan kegiatan komunikasi dari sebuah lembaga yang memberikan pesan kepada masyarakat untuk membangkitkan kepedulian juga merubah perilaku melalui suatu media dalam waktu tertentu.

II.1.2 Kampanye Sosial

Menurut Antar venus, Kampanye sosial yaitu suatu kegiatan kampanye yang mengkomunikasikan pesan-pesan yang berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan, dan bersifat non-komersil. Tujuan dari kampanye sosial adalah

untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan gejala-gejala sosial yang sedang terjadi.

Setelah dipahaminya pengertian kampanye sosial maka penulis akan menggunakan kampanye sosial sebagai kampanye kesehatan yang dapat mengajak masyarakat untuk memerangi pola hidup tidak sehat, dan memberikan himbauan, informasi, maupun penyuluhan mengenai kesehatan.

II.1.3 Manfaat Kampanye

Kampanye mampu memberikan manfaat yang sangat besar dalam penanggulangan suatu masalah, sebab kampanye merupakan salah satu jenis komunikasi masa yang mampu menyampaikan pesan secara sistematis untuk mencapai khalayak yang luas dan tersebar. Dalam menyampaikan strategi pesan yang tepat dan dilaksanakan dengan sungguh-sunguh maka pesan yang akan disampaikan bisa diterima dan dicerna dengan baik oleh target audiens sehingga tujuan dari kampanye pun akan tercapai.

II.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek Konstruksi

II.2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja dewasa ini merupakan istilah yang sangat populer. Bahkan di dalam dunia industri istilah tersebut lebih dikenal dengan singkatan K3 yang artinya keselamatan, dan kesehatan kerja. Istilah ‘keselamatan dan kesehatan kerja’, dapat dipandang mempunyai dua sisi pengertian. Pengertian yang pertama mengandung arti sebagai suatu pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dan disisi lain mempunyai pengertian sebagai suatu terapan atau suatu program yang mempunyai tujuan tertentu. Karena itu keselamatan dan kesehatan kerja dapat digolongkan sebagai suatu ilmu terapan (*applied science*).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya (*hazard*) dan risiko (*risk*) terjadinya penyakit dan kecelakaan, maupun kerugian-kerugian lainya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam

mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi (Rijanto, 2010).

II.2.1.1 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan (Suma'mur, 1988).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja mulai menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak tahun 1970. Undang-undang tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang dikeluarkan sebagai upaya awal pemerintah dalam menggalakkan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Keselamatan kerja bersifat teknik dan sasarannya adalah lingkungan kerja. Keselamatan kerja berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaaan. Keselamatan kerja juga menyangkut seluruh proses produksi dan distribusi barang maupun jasa. Adapun tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup, menjamin keselamatan setiap orang lain di tempat kerja, dan meningkatkan produksi (Cecep, 2014).

II.2.1.2 Fungsi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Peran kesehatan dan keselamatan kerja dalam ilmu K3 berkontribusi dalam upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan upaya promosi kesehatan, pemantauan dan *survailan* kesehatan seerta upaya peningkatan daya tubuh dan kebugaran pekerja. Sementara peran keselamatan kerja adalah menciptakan sistem kerja yang aman atau yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan *loss.*

II.2.1.3 Fungsi dari Kesehatan Kerja

- Identifikasi dan melakukan penilaian terhadap resiko dari bahaya kesehatan ditempat kerja
- Memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja
- Memberikan saran, informasi, pelatihan dan edukasi tentang kesehatan kerja
- Melaksanakan *surveilan* terhadap kesehatan kerja
- Terlibat dalam proses rehabilitasi
- Mengelolah P3K dan tindakan darurat

II.2.1.4 Fungsi dari Keselamatan Kerja

- Antisipasi, identifikasi dan evaluasi kondisi dan praktek berbahaya
- Untuk desain pengendalian bahaya, metode, prosedur dab program
- Terapkan, dokumentasikan dan informasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya
- Ukur, periksa kembali keefektifitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya

II.2.1.5 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Cecep (2014), tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

- Setiap tenaga kerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- Perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya mungkin.
- Memelihara keamanan semua hasil produksi.
- Menjamin pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi tenaga kerja.
- Meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
- Untuk menghindari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- Untuk melindungi tenaga kerja dan memberi rasa aman pada saat bekerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kebijakan yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat

kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja.

II.2.2 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak ada unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Maka dari itu, peristiwa sabotase atau tindakan kriminal diluar lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Tidak diharapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat (Suma'mur, 1997).



Gambar II.1 Kecelakaan Kerja
(sumber gambar: https//komunitask3.files.wordpress.com201408china-27700-dead-missing-in-workplace-accidents-in-first-half-of-2013.jpg diakses pada 12/7/15)

Pencegahan kecelakaan dapat dipelajari dari kecelakaan itu sendiri dan kecelakaan yang hampir terjadi. Dengan mempelajari atau menginvestigasi kecelakaan kerja, perusahaan bisa mengetahui penyebab kecelakaan dan dapat mencegahnya serta memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kerja pada perusahaan atau perkantoran. Terdapat dua jenis kecelakaan yaitu:

- Kecelakaan kerja akibat langsung perkerjaan
- Kecelakaan kerja terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan

II.2.2.1 Sebab-Sebab Kecelakaan Kerja

Menurut Cecep (2014) penyebab kecelakaan kerja dapat ditinjau dari 3 aspek:

A. Faktor manusia

- Umur

  Umur mempunyai pengaruh penting terhadap kejadian kecelakaan akibat kerja. Golongan umur tua mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja.

- Tingkat Pendidikan

  Pendidikan seseorang berpengaruh dalam pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaannya yang dipercayakan kepadanya, selain itu pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat penyerapan pelatihan yang diberikan.

- Pengalaman Kerja

  Pengalaman kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tarjadinya kecelakaan kerja akibat kerja. Kewaspadaan terhadap kecelakaan akibat kerja bertambah baik sejalan dengan pertambahan usia dan lamanya ditempat kerja yang bersangkutan (Suma'mur, 1989).

Faktor manusia dalam timbulnya kecelakaan sangat penting. Hasil penelitian Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 80%-85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia.

B. Faktor Pekerjaan

- Giliran Kerja (*shift*)

  Giliran kerja adalah pembagian kerja dalam waktu dua puluh empat jam. Terdapat dua masalah utama pada pekerja yang bekerja secara bergiliran, yaitu ketidak mampuan pekerja untuk beradaptasi dengan sistem *shift* dan ketidak mampuan pekerja untuk beradaptasi dengan kerja pada malam hari dan tidur pada siang hari. Pergeseran waktu kerja dari pagi, siang dan malam hari dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kecelakaan akibat kerja (Suparno, 2015)

- Jenis (*unit*) Pekerjaan

Jenis pekerjaan mempunyai pengaruh besar terhadap resiko kecelakaan akibat kerja. Jumlah dan macam kecelakaan akibat kerja berbeda-beda diberbagai kesatuan operasi dalam suatu proses.

Jam kerja serta jenis pekerjaan bisa menimbulkan kecelakaan kerja karena resiko-resiko setiap pekerja berbeda.

C. Faktor Lingkungan

- Lingkungan Fisik
  - Pencahayaan
  - Kebisingan
- Lingkungan Kimia

  Faktor kimia merupakan salah satu faktor yang memungkinkan penyebab kecelakaan akibat kerja. Faktor tersebut dapat berupa bahan baku suatu produksi, hasil suatu produksi dari hasil proses, proses produksi sendiri maupun limbah dari suatu produksi.

- Lingkungan Biologi

  Bahaya biologi disebabkan oleh jasat renik, gangguan dari serangga maupun binatang lain yang ada ditempat kerja. Berbagai macam penyakit dapat timbul seperti infeksi, allergi, dan sengatan serangga maupun gigitan binatang lain ataupun berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian (Cecep, 2014)

II.2.2.2 Dampak Kecelakaan Kerja

A. Kerugian bagi instansi

Biaya pengangkutan korban kerumah sakit, biaya pengobatan, nguburan jika sampai korban meninggal dunia, hilangnya waktu kerja korban dan rekan-rekannya yang membantu sehingga menghambat kelancaran pekerjaan, mencari pengganti atau melatih tenaga kerja baru, memperbaiki atau mengganti mesin yang rusak dan kemunduran mental pera pekerja.

B. Kerugian bagi korban

Kerugian paling fatal bagi korban adalah jika kecelakaan itu sampai mengakibatkan korban cacat atau meninggal dunia, ini mengakibatkan hilangnya pencari nafkah bagi keluarga.

C. Kerugian bagi masyarakat dan Negara

Akibat kecelakaan maka beban biaya akan dibebankan sebagai biaya produksi yang mengakibatkan naiknya harga produksi perusahaan tersebut dan merupakan pengaruh bagi harga dipasaran.

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja dapat berupa kerugian yang bersifat ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung antara lain kerusakan, mesin, peralatan, bahan dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan korban, tunjangan kecelakaan. Sedangkan penderitaan non ekonomi antara lain, berupa pendenderitaan korban baik kematian maupun cidera.

II.2.3 Alat Perlindungan Diri

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan keselamatan yang harus digunakan oleh personil apabila berada pada suatu tempat kerja yang berbahaya. Menurut Suma'mur (2009), alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja.



Gambar II.2 Alat Perlindungan Diri
(sumber gambar: http//26.indonetwork.co.idpdimage015764001_apd4.jpg diakses pada 12/7/15)

II.2.3.1 Jenis-Jenis Alat Perlindungan Diri

Alat Pelindung Diri selanjutnya disebut APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh dan atau sebagian tubuh dari adanya kemungkinan potensi bahaya dan kecelakaan kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorPer.08/MEN/VII/2010) (Cecep, 2014). maka jenis-jenis alat pelindung diri adalah sebagai berikut :

- Alat Pelindung Kepala (*Head Cover)*

  Alat ini terdiri dari alat pengikat rambut, penutup rambut, topi dari berbagai bahan. Tujuan pemakaian alat pelindung kepala adalah untuk melindungi kepala dari bahaya terbentur dengan benda tajam atau benda keras, baik yang sifatnya jatuh, melayang atau meluncur termasuk melindungi diri dari panas radiasi bahan-bahan kimia korosif. Jenis pekerjaan yang memerlukan alat pelindung kepala misalnya pekerjaan di bawah mesin-mesin maupun pekerjaan di sekitar konduktor energi yang terbuka. Contoh alat pelindung kepala adalah topi plastik, topi plastik berlapis asbes, topi aluminium, dan topi logam.



Gambar II.3 Alat Pelindung Kepala
(sumber gambar:http3.bp.blogspot.com
Bpmn1A1rtNAUHwJ6MGwifIAAAAAAAAADQfPkt7OHQZws1600safety_helmet.jp
diakses pada 12/7/15)

- Alat Pelindung Mata (*Eye Prote*ction)

  Alat pelindung mata digunakan untuk melindungi mata dari kemungkinan kontak dengan bahaya karena percikan atau kemasukan debu-debu, gas-gas, uap, cairan korosif, partikel-partikel melayang atau terkena radiasi gelombang elektromagnetik.

  Alat pelindung mata terdiri dari 3 macam, yaitu :

a. Kacamata biasa

b. Kaca mata *goggles* yaitu kaca mata yang tertutup semua, tetapi terdapat lubang-lubang kecil sebagi ventilasi.

c. Tameng muka



Gambar II.4 Alat Pelindung Mata
(sumber gambar: http3.bp.blogspot.com-P2WDhX6V95MUHwJXXMthRIAAAAAAAAAB45LPhhkwjtVMs1600Alat-Pelindung-Mata-dan-Wajah.jpg diakses pada 12/7/15)

- Alat Pelindung Telinga (*Hearing Protection*)

  Alat pelindung telinga bekerja sebagai penghalang antara bising dan telinga dalam. Alat ini diperlukan apabila tingkat kebisingan di tempat kerja sudah mencapai 85 dB diatas 8 jam sehari.

  Alat pelindung telinga terdiri dari 3 macam, yaitu :

  a. Kapas.

  b. Sumbat telinga (*Ear Plugs*) mempunyai daya atenuasi suara sebesar 25-30 dB.

  c. Tutup telinga (*Ear Muffs*) mempunyai daya atenuasi suara sebesar 10-15 dB lebih besar dari sumbat telinga.

  d. *Canal Caps*



Gambar II.5 Alat Pelindung Telinga
(sumber gambar: http2.bp.blogspot.com-TBEBTgjJXXQUHwJp-FwQGIAAAAAAAAACQRDKZxUklWh8s16005785.jpg diakses pada 12/7/15)

- Alat Pelindung Pernapasan (*Respiratory Protection*)

  Alat pelindung pernapasan diperlukan di tempat kerja dimana udara didalamnya tercemar. Secara umum ada 2 macam alat pelindung pernapasan, yaitu :

  a. *Respirator* atau *Purifying Respira*tor.

     Alat ini berfungsi untuk membersihkan udara yang akan dihirup oleh pekerja. Alat ini digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya penapasan debu, kabut, asap, gas dan uap.

  b. *Breathing Apparatus* atau *Air Supply Respirator*

     Alat ini berfungsi untuk memberikan udara bersih atau oksigen kepada pekerja yang menggunakannya.



Gambar II.6 Alat Pelindung Pernafasan
(sumber gambar: http1.bp.blogspot.comhAIo9jJKPfQUkshpp43wqIAAAAAAAABsk0PPpUfkeLlws1600Pernafasan.png diakses pada 12/7/15)

- Alat Pelindung Tangan dan Jari-jari (*Hand Gloves*)

  Alat pelindung tangan ini paling banyak digunakan, karena kecelakaan yang paling banyak terjadi pada tangan dari keseluruhan kecelakaan yang ada. Menurut bentuknya, sarung tangan dapat dibedakan menjadi :

  a. Sarung tangan biasa (*Gloves*)
  b. Sarung tangan yang dilapisi dengan plat logam (*Grantlet)* yang digunakan di lengan.
  c. *Mitth*, sarung tangan untuk 4 jari yang terbungkus.



***Latex Gloves* dan Sarung Tangan Katun**

Gambar II.7 Alat Pelindung Tangan
(sumber gambar: http4.bp.blogspot.com-76pCPXR_W6UUksh-q-oTkIAAAAAAAABssAhsHpfNPfhUs1600Tangan.png diakses pada 12/7/15)

- Alat Pelindung Kaki (*Foot Cover)*

  Sepatu keselamatan kerja dipakai untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda berat, percikan asam dan basa yang korosif, cairan panas dan terinjak benda-benda tajam. Contoh alat pelindung kaki seperti sepatu kulit, sepatu karet, sepatu bot karet, sepatu anti slip, sepatu dilapisi baja, sepatu plastik, sepatu dengan sol kayu/gabus, pelindung betis, tungkai dan mata kaki. Sepatu Keselamatan disesuaikan dengan jenis resiko, seperti:

  - untuk mencegah tergelincir,dipakai sol anti slip luar dari karet alam atau sintetik dengan bermotif timbul (permukaanya kasar)
  - untuk mencegah tusukan dari benda-benda runcing,sol dilapisi logam.
  - terhadap bahaya listrik, sepatu seluruhnya harus dijahit atau direkat,tak boleh menggunakan paku.
  - sepatu atau sandal yang beralaskan kayu, baik dipakai pada tempat kerja yang lembab,lantai yang panas. dan sepatu *boot* dari karet sintetis,untuk pencegahan bahan-bahan kimia.



Gambar II.8 Alat Pelindung Kaki
(sumber gambar: http3.bp.blogspot.com-UhCQ2I3XoSMUITrMiPFvXIAAAAAAAAAC0rbO8sfgGdGIs1600ALAT+PELINDUNG+TANGAN+KAKI.png diakses pada 12/7/15)

- Alat Pelindung Tubuh

  Alat pelindung tubuh berupa pakaian dapat berbentuk *apron* yaitu pakaian pelindung tubuh yang menutupi sebagian tubuh mulai dari dada sampai lutut dan berbentuk *over alls* yaitu pakaian pelindung tubuh yang menutupi seluruh bagian tubuh.



Gambar II.9 Alat Pelindung Tubuh
(sumber gambar: httpmandirikaryateknindo.co.idwp-contentuploads201502Alat-Pelindung-Tubuh.png diakses pada 12/7/15)

II.2.3.2 Tujuan Penggunaan Alat Perlindungan Diri

Pemakaian APD bertujuan untuk melindungi tenaa kerja dan juga merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja oleh bahaya potensial pada suatu perusahaan yang tidak dapat dihilangkan atau dikendalikan (Cecep, 2014)

II.2.3 Proyek Konstruksi

pengertian proyek konstruksi menurut Ervianto (2005) adalah satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan.

Pada umumnya, proyek konstruksi diartikan sebagai proses pelaksanaan pembangunan fisik, yang dilaksanakan oleh kontraktor. Padahal proyek konstruksi sebenarnyanya sudah dimulai sejak timbulnya gagasan/ide dari pemilik proyek untuk membangun, yang kemudian proses selanjutnya akan melibatkan dan dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti konsultan, kontraktor, termasuk pemiliknya sendiri.

Proses pembangunan proyek kontruksi gedung pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan konstruksi ini merupakan penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. Banyaknya kasus kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja bersangkutan bahkan dapat menelan korban jiwa.

II.2.3.1 Jenis-Jenis Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu (Ervianto 2005) :

- Bangunan gedung : rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Ciri-ciri kelompok bangunan gedung adalah :
  - Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal.
  - Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relative sempit dan kondisi pondasi pada umumnya sudah diketahui.
  - Manajemen dibutuhkan, terutama untuk *progressing* pekerjaan
- Bangunan sipil : jalan, jembatan, bendugan, dan infrastruktur lainnya. Ciri-ciri kelompok bangunan sipil adalah :
  - Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia.

- Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek.
- Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan masalah.

II.2.3.2 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi

Perundang-undangan K3 adalah salah satu alat kerja yang sangat penting bagi para Ahli K3 guna menerapkan K3 ditempat kerja. Berikut merupakan kumpulan perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia yang memuat isi sebagai berikut antara lain (Asri, 2012) :

- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.
- Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampi dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan

Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

II.3 Analisa

II.3.1 Hasil Observasi dan Wawancara

Pak Heri (narasumber) umur 35 tahun, yang telah bekerja di PT. Modern Surya Jaya selama 2 tahun. Pak Heri telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Tugas pak Heri adalah sebagai petugas yang ditugaskan untuk mengecor kerangka bangunan stasiun Cibitung. Ketika diwawancara menegenai pengetahuan tentang K3 pada proyek konstruksi, pak Heri mengetahui standar-standar penggunaan alat perlindungan diri. Menurut pak Heri perusahaan selalu menyadiakan alat perlindung diri seperti helm, rompi, sepatu, sarung tangan dan lain-lain tetapi ketika penulis melakukan wawancara kebanyakan pekerja yang sedang bekerja di proyek stasiun Cibitung tidak menggunakan sarung tangan dan masker debu. Ketika ditanya mengenai alasan tidak memakai alat perlindung diri karena ketidak nyamanan seperti ketika memakai helm kepalanya jadi pusing, memakai sepatu kakinya jadi panas. “Pelatihan sering diberikan oleh perusahaan minimal seminggu sekali” ungkap pak Heri, pelatihan yang diberikan biasanya menegenai resiko dalam mengerjakan tugas seperti bekerja aman dengan tidak melakukan pekerjaan ketika kereta sedang melewati proyek stasiun tersebut serta pengarahan mengenai pentingnya alat perlindungan diri dan sanksi yang diberikan apabila tidak mematuhi perturan untuk wajib memakai alat perlindung diri ketika memasuki area proyek.

II.3.2 Hasil Kuesioner

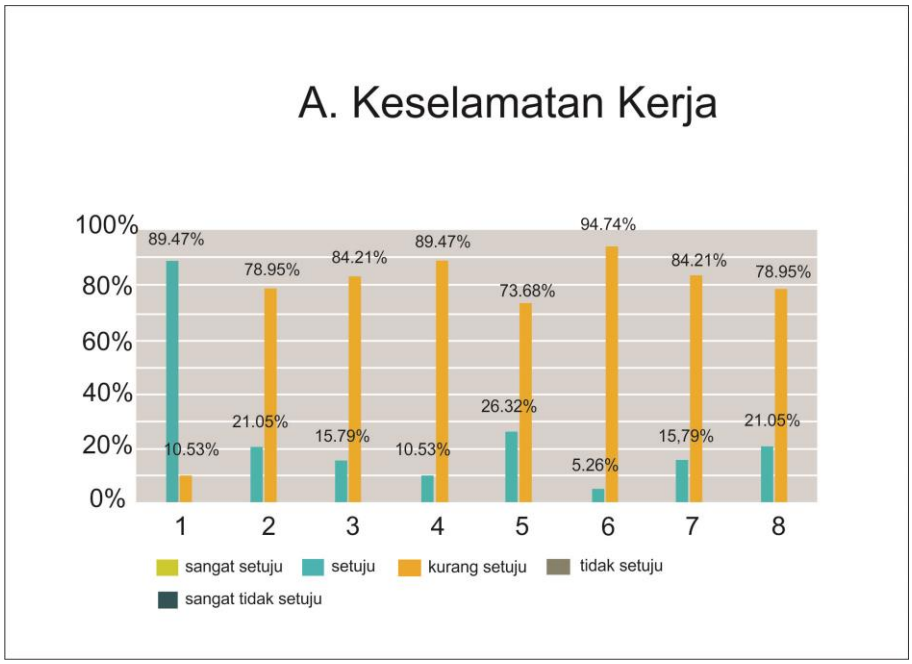
Dalam penelitian ini telah dilakukan metode kuesioner yang dimulai pada tanggal 23 april 2016 sampai dengan 29 april 2016. dengan jumlah responden 19 orang yang terdiri dari masyarakat yang sudah bersetatus belum menikah da sudah menikah. Kuesioner dilakukan pada pengerjaan proyek pembangunan stasiun cibitung,bekasi. Jumlah pertanyaan dalam *survey* yang di ajukan sebanyak 22 pertanyaan. Berikut ini pemaparan dari hasil kuesioner mengenai K3 untuk tenaga kerja di perusahaan.

- Keselamatan kerja

  Berdasarkan data yang telah terkumpul dari 19 responden maka dapat diperoleh bahwa:

  1) Setuju sebesar 89.47% dan kurang setuju sebesar 10.53% bahwa perusahaan selalu menyediakan pelindung kerja seperti helm, sepatu boots, sarung tangan, dan masker yang dapat menghindari saya dari kecelakaan kerja.
  2) Setuju sebesar 21.05% dan kurang setuju sebesar 78.95% bahwa semua peralatan kerja dalam kondisi baik dan layak pakai.
  3) Setuju sebesar 15.79% dan kurang setuju sebesar 84.21% bahwa pemilihan alat dan mesin sesuai dengan pekerjaan.
  4) Setuju sebesar 10.53% dan kurang setuju sebesar 89.47% bahwa semua bagian dari peralatan yang berbahaya telah diberi suatu tanda-tanda.
  5) Setuju sebesar 26.32% dan kurang setuju sebesar 73.68% bahwa setiap karyawan yang bekerja berada dalam kondisi lingkungan kerja yang aman dan bersih.
  6) Setuju sebesar 5.26% dan kurang setuju sebesar 94.74% bahwa perusahaan melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan saya
  7) Setuju sebesar 15.79% dan kurang setuju sebesar 84.21% bahwa perusahaan memberikan pelatihan bagi setiap karyawan untuk bertindak dengan aman

8) Setuju sebesar 21.05% dan kurang setuju sebesar 78.95% bahwa perusahaan memberikan metode/ petunjuk kerja yang dapat mempermudah pekerjaan saya



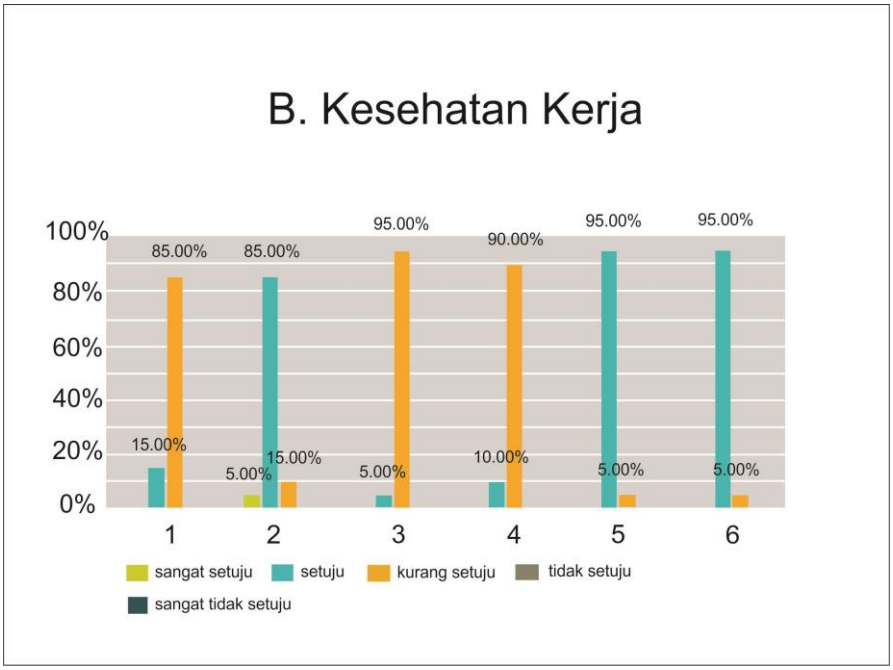
Gambar II.10 Keselamatan Kerja
(sumber gambar: dokumentasi pribadi)

- Kesehatan Kerja

  Berdasarkan data yang telah terkumpul dari 19 responden maka dapat diperoleh bahwa:

  1) Setuju sebesar 15.00% dan kurang setuju sebesar 85.00% bahwa Perusahaan menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan.
  2) Sangat setuju sebesar 5.00% ,setuju sebesar 85.00% dan kurang setuju 10.00% bahwa perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada setiap karyawan.
  3) Setuju sebesar 5.00% dan kurang setuju sebesar 95.00% bahwa waktu yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

4) Setuju sebesar 10.00% dan kurang setuju sebesar 90.00% bahwa perusahaan memberikan pendidikan mengenai pentingnya kesehatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
5) Setuju sebesar 95.00% dan kurang setuju sebesar 5.00% bahwa melalui pendidikan yang saya peroleh, saya dapat menjalankan tugas dan dapat memperbaiki kualitas kerja saya.
6) Setuju sebesar 95.00% dan kurang setuju sebesar 5.00% bahwa setiap karyawan yang sakit akan dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan oleh perusahaan.



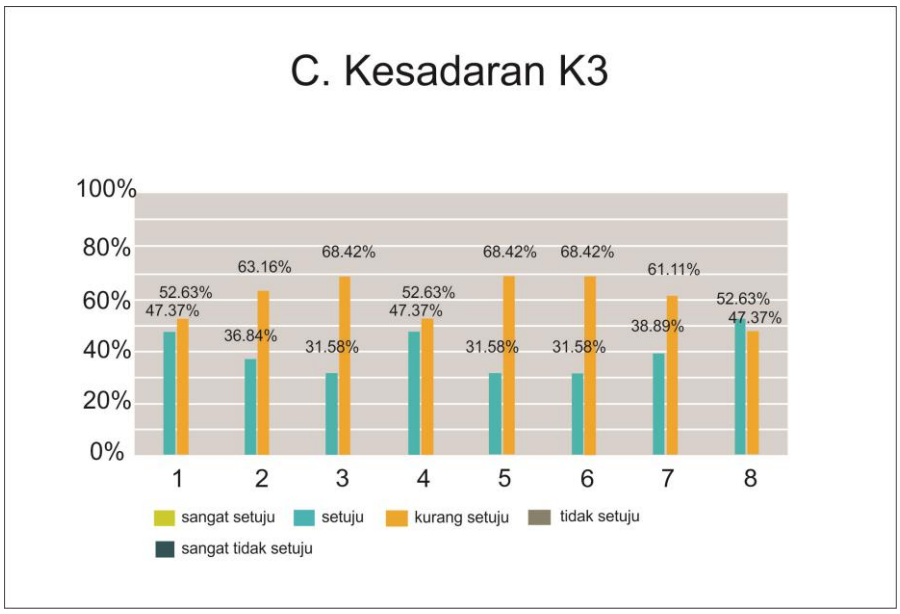
Gambar II.11 Kesehatan Kerja
(sumber gambar: dokumentasi pribadi)

- Kesadaran akan K3

  Berdasarkan data yang telah terkumpul dari 19 responden maka dapat diperoleh bahwa:

  1) Setuju sebesar 47.37% dan kurang setuju sebesar 52.63% bahwa saya mengetahui karakteristik peralatan kerja yang disediakan oleh perusahaan.

2) Setuju sebesar 38.84% dan kurang setuju sebesar 63.16% bahwa saya mengetahui fungsi peralatan kerja yang disediakan perusahaan.
3) Setuju sebesar 31.58% dan kurang setuju sebesar 68.42% bahwa saya memahami mekanisme kerja peralatan yang disediakan perusahaan.
4) Setuju sebesar 47.37% dan kurang setuju sebesar 52.63% bahwa saya mampu menggunakan peralatan kerja dengan efektif.
5) Setuju sebesar 31.58% dan kurang setuju sebesar 68.42% bahwa saya mampu menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik.
6) Setuju sebesar 31.58% dan kurang setuju sebesar 68.42% bahwa saya mengetahui tentang K3.
7) Setuju sebesar 38.89% dan kurang setuju sebesar 61.11% bahwa saya selalu teliti dalam melaksanakan pekerjaan saya.
8) Setuju sebesar 52.63% dan kurang setuju sebesar 47.37% bahwa dengan program-program yang disediakan perusahaan dapat meningkatkan semangat dan kualitas kerja saya.



Gambar II.12 Kesadaran akan K3
(sumber gambar: dokumentasi pribadi)

II.4 Resume dan Solusi

Berdasarkan analisa data diatas yang diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa pokok masalah yang menjadi permasalahan pada K3 kurangnya kesadaran pekerja untuk memakai alat perlindungan diri, hukuman tidak diberlakukan dengan optimal serta tidak ada nya *reward* untuk pekerja yang telah baik dalam mengikuti peraturan agar lebih memotivasi perkerja sehingga menjadi terbiasa untuk bertindak aman dalam bekerja.

Dengan demkian maka solusi yang baik adalah dengan membuat perancangan kampanye mengenai pentingnya alat perlindungan diri, sehingga dapat mengurangi resiko-resiko kecelakaan kerja.

.